



**PUTUSAN**  
**Nomor 252/PDT/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. SYAMSURIJAL GELAR MALIN MARAJO**, bertempat tinggal di Jorong Lingkuang Kawek, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Pembanding I** semula Penggugat I;
- 2. JURAN**, bertempat tinggal di Jorong Pintu Rayo, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Pembanding II** semula Penggugat II;
- 3. HASNUR**, bertempat tinggal di Jorong Balai Baru, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Pembanding III** semula Penggugat III;
- 4. TAUFIK GELAR PAKIAH MUDO**, bertempat tinggal di Jorong Padang Datar, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai **Pembanding IV** semula Penggugat IV;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoki Rahmadia, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Yoki Rahmadia, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Nomor 200 Pagaruyung, Batusangkar, email [Yoki.rahmadia@gmail.com](mailto:Yoki.rahmadia@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari Kamistanggal 9 Maret 2023 dengan Nomor Register 29/SK/PDT/2023/PN Bsk;

lawan:

- 1. ALI USMAN**, bertempat tinggal di Jorong Lingkuang Kawek, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 252PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DAHNIAR**, bertempat tinggal di Jorong Balai Baru, Tanjung Barulak, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yonnefit Albasri, S.H., dan Deseneri, S.H., Advokat pada Law Firm Yonnefit Albasri, S.H dan Associates, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang-Batusangkar, email [yonnefitalbasri01@gmail.com](mailto:yonnefitalbasri01@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 dengan Nomor Register 33/SK/PDT/2023/PN Bsk;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca;**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 252/PDT/2023/ PT PDG., tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk., tanggal 12 September 2023 serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk., tanggal 12 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar

biaya perkara ini yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.590.000,00

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 252PDT/2023/PT PDG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batusangkar diucapkan pada tanggal 12 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yon Fidaraini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, dan telah dikirim kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari itu juga, kemudian terhadapnya oleh Kuasa Para Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023, diajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk., yang dibuat oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 25 September 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 27 September 2023, terhadap memori banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 11 Oktober 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 252PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum menyangkut hukum pembuktian sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dalam memberikan putusan dalam perkara a quo.
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukum menyangkut alat bukti tertulis secara kaku dan terpisah-pisah sehingga pertimbangan hukum menyangkut alat bukti menjadi salah dan keliru terutama menyangkut hubungan antara bukti tertulis dengan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan secara dibawah sumpah dimuka persidangan serta mengabaikan fakta persidangan dan fakta sidang ditempat.
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru memberikan pertimbangan hukum khususnya menyangkut semua Bukti tertulis yang Pembanding kemukakan;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum, khususnya menyangkut sengketa harta pusaka tinggi kaum menurut hukum adat Minangkabau.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil keberatan Penggugat di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan c/q Majelis Hakim Tinggi berkenan kiranya membatalkan Putusan Majelis Haikm Pengadilan Negeri Batusangkar, kemudian memeriksa kembali perkara a quo dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 12 September 2023 perkara Nomor:13/Pdt.G/202023/PN.Bsk.

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang untuk memeriksa dan memutuskan kembali perkara a quo;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 252PDT/2023/PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pemanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa secara prinsip menurut Para Terbanding putusan perkara perdata Nomor 13/PDT.G/2023 PN Bsk tanggal 12 September 2023 yang diajukan banding oleh Para Penggugat/Para sudah tepat dan benar, tidak ada yang salah dari pertimbangan hukumnya, semuanya sudah dipertimbangkan secara cukup dan lengkap sesuai dengan hukum, oleh karenanya segala pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam dimbil alih dan dapat dikuatkan pada tingkat banding ini;
- Bahwa alasan yang menjadi keberatan banding yang termuat dalam memori banding Pemanding tersebut ternyata tidak memuat hal hal yang baru yang dapat mengubah, memperbaiki dan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batausangkar yang dibanding;
- Bahwa oleh karena keberatan banding di atas tidak memuat hal hal yang baru dan tidak ditujukan langsung kepada pertimbangan hukum yang dibanding, maka alasan keberatan banding tersebut harus dikesampingkan sesuai dengan yurisprudensi *i.c* putusan MARI No.414 K/Sip/1972 tanggal 26 Agustus 1972 dan Yurisprudensi putusan MARI No.606 K/Sip/1975 tanggal 27 Agustus 1975 yang menyatakan: "Apabila memori banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat merubah keputusan yang diambil, maka tidak diperlukan pertimbangan khusus untuk membahasnya";
- Bahwa alasan keberatan banding dari Pemanding semula Para Penggugat dalam memori banding halaman 3 s/d halaman 4 yang pada intinya Pemanding menyatakan kalau Hakim Tingkat Pertama salah memberikan pertimbangan hukum menyangkut dengan hukum

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 252PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yakni mengenai mamak kepala Waris yang menurut Para Pembanding pertimbangan Majelis sangat kaku dan terpisah pisah, keberatan banding

mana menurut Para Terbanding adalah tidak berdasarkan hukum sebab sepanjang menyangkut dengan mamak kepala waris sudah dengan tepat dan benar serta sesuai dengan hukum dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

- Bahwa alasan keberatan banding dari Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding angka 3 halaman 5 s/d halaman 7, keberatan banding mana menurut Para Terbanding tidak berdasar hukum dan harus ditolak sebab sepanjang mengenai keterangan saksi 1 Rustam Dt.Sinaro begitu juga dengan keterangan saksi lainnya sudah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama yakni sebagaimana terlihat para pertimbangan hukum halaman 37 s/d halaman 38 alinea 1 yang hakim tingkat pertama;
- Bahwa alasan keberatan banding dari Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding angka 4 halaman 8 s/d halaman 9 yang pada intinya Pembanding menyatakan kalau Hakim Tingkat Pertama salah memberikan pertimbangan hukum menyangkut dengan harta pusaka tinggi menurut adat minangkabau adalah tidak berdasarkan hukum sebab Hakim Tingkat Pertama sudah mengadili perkara ini berdasar adat minang;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Para Terbanding utarakan di atas, maka jelas bahwa keberatan-keberatan yang menjadi alasan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar dalam perkara ini adalah tidak berdasarkan hukum sehingga Para Terbanding mohon kepada Bapak Hakim Tinggi Yang Mulia agar dalam tingkat banding ini diberikan putusan dengan amar:

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2023 PN Bsk., tanggal 12 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 252PDT/2023/PT PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari pihak yang berperkara dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk., tanggal 12 September 2023, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, pada pokoknya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Bsk., tanggal 12 September 2023 yang memutuskan Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima serta Menolak seluruh gugatan Para Penggugat, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya yang menyatakan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan hukum menyangkut hukum pembuktian sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata dalam memberikan putusan dalam perkara *a quo*, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa harta pusaka tinggi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 252PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kapasitas Para Penggugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, bahwa yang harus bertindak sebagai Penggugat dalam harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut;

- Bahwa sepanjang menyangkut dengan mamak kepala waris, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta sesuai dengan hukum yakni kalau Para Penggugat/Para Pemanding tidak dapat membuktikan kalau Hasnur adalah mamak kepala waris pengganti Juran yang meninggal dunia, pertimbangan hukum mana sebagaimana terlihat pada pertimbangan hukum halaman 33 s/d halaman 35 yang pada prinsipnya hakim tingkat pertama berkesimpulan kalau Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan siapa mamak kepala warisnya dan petitum angka 2 gugatannya yang meminta juran selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat dalam memori banding selebihnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat, benar dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, oleh karena dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan dan serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, tidak ada kesalahan dan kekeliruan sama sekali dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti serta telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan saksama tentang seluruh fakta dan bukti-bukti dalam penerapan

hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2023/ PN Bsk., tanggal 12 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 252PDT/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 13/Pdt.G/2023/ PN Bsk., tanggal 12 September 2023;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami **Rita Elsy, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.**, dan **Masrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Senin, tanggal 27 November 2023** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Elizar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan telah

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Batusangkar pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,



Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.

Rita Elsy, S.H., M.H.

Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elizar, S.H., M.H

Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp130.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**